



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
 20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (dua puluh persen).

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada desa;
- b. tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. penggunaan ADD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan ADD.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah berupa ADD.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 62.329.691.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 48.533.953.200,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

ADD setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula; dan
- c. Penghasilan Tetap.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus :

$$AD = (ADD - \text{Siltap}) \times 80 \%$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AD &= (62.329.691.000 - 48.533.953.200) \times 80\% \\ &= 13.795.737.800 \times 80 \% \\ &= 11.036.590.250,- \end{aligned}$$

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADD - \text{Siltap}) \times 20 \%$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AF &= (62.329.691.000 - 48.533.953.200) \times 20\% \\ &= 13.795.737.800 \times 20 \% \\ &= 2.759.147.550,- \end{aligned}$$

- (2) Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk desa, rasio angka penduduk miskin desa, rasio luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut :

- 10 % (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
- 40 % (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
- 20 % (dua puluh persen) rasio untuk luas wilayah;
- 30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \} \times AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

Z1 = bobot jumlah penduduk desa;

Z2 = bobot jumlah penduduk miskin desa;

- Z3 = bobot luas wilayah desa;
Z4 = bobot indeks kesulitan geografis desa;
AF = Alokasi Formula.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni :
 - a) Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - 3) Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa;
 - 4) Hasil evaluasi APBDesa dari Camat; dan

- 5) Surat pengantar pencairan ADD tahap I (pertama) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b) Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan Nopember dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat;
 - 2) permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari Kepala Desa;
 - 3) surat pengantar pencairan ADD tahap II (kedua) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

BAB VI

PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa

dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan atau bahan baku lokal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 16

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII

PELAPORAN ADD

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Belang Malum	343,844,400	68,550,250	17,886,800	430,281,450
2.	Huta Rakyat	369,310,800	68,550,250	44,981,600	482,842,650
3.	Kalang	369,310,800	68,550,250	26,640,800	464,501,850
4.	Bintang	292,911,600	68,550,250	22,523,900	383,985,750
5.	Kalang Simbara	394,777,200	68,550,250	22,339,600	485,667,050
6.	Bintang Mersada	343,844,400	68,550,250	21,031,900	433,426,550
	JUMLAH	2,113,999,200	411,301,500	155,404,600	2,680,705,300

II. KECAMATAN SUMBUL

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Pagagan Julu X	292,911,600	68,550,250	16,957,200	378,419,050
2.	Pagagan Julu IX	267,445,200	68,550,250	20,265,300	356,260,750
3.	Pagagan Julu VIII	267,445,200	68,550,250	13,496,400	349,491,850
4.	Pagagan Julu VII	369,310,800	68,550,250	27,008,800	464,869,850
5.	Pagagan Julu VI	369,310,800	68,550,250	20,353,600	458,214,650
6.	Pagagan Julu V	292,911,600	68,550,250	20,794,600	382,256,450
7.	Pagagan Julu IV	292,911,600	68,550,250	17,573,500	379,035,350
8.	Pagagan Julu III	267,445,200	68,550,250	17,059,600	353,055,050
9.	Pagagan Julu II	343,844,400	68,550,250	25,219,300	437,613,950
10.	Tanjung Beringin	343,844,400	68,550,250	19,428,100	431,822,750
11.	Dolok Tolong	267,445,200	68,550,250	20,091,600	356,087,050
12.	Pargambiran	292,911,600	68,550,250	22,336,200	383,798,050
13.	Perjuangan	292,911,600	68,550,250	27,124,400	388,586,250
14.	Kuta Gugung	292,911,600	68,550,250	19,124,600	380,586,450
15.	Sileuh-leuh Parsaoran	267,445,200	68,550,250	21,408,800	357,404,250
16.	Barisan Nauli	241,978,800	68,550,250	14,319,400	324,848,450
17.	Pangguruan	241,978,800	68,550,250	19,275,300	329,804,350
18.	Tanjung Beringin I	241,978,800	68,550,250	15,148,300	325,677,350
	JUMLAH	5,246,942,400	1,233,904,500	356,985,000	6,837,831,900

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	318,378,000	68,550,250	14,545,700	401,473,950
2.	Ujung Teran	343,844,400	68,550,250	16,364,400	428,759,050
3.	Juma Gerat	369,310,800	68,550,250	24,042,500	461,903,550
4.	Sarintonu	292,911,600	68,550,250	16,578,100	378,039,950
5.	Tigalingga	318,378,000	68,550,250	8,483,500	395,411,750
6.	Palding	318,378,000	68,550,250	16,055,700	402,983,950
7.	Lau Bagot	318,378,000	68,550,250	18,115,700	405,043,950
8.	Bertungen Julu	267,445,200	68,550,250	14,267,300	350,262,750
9.	Lau Molgap	292,911,600	68,550,250	14,932,200	376,394,050
10.	Lau Pak-Pak	292,911,600	68,550,250	18,915,700	380,377,550
11.	Sukandebi	267,445,200	68,550,250	19,697,100	355,692,550
12.	Lau Mil	318,378,000	68,550,250	19,571,800	406,500,050
13.	Lau Sireme	394,777,200	68,550,250	19,955,000	483,282,450
14.	Polding Jaya Sumbul	318,378,000	68,550,250	13,554,000	400,482,250
	JUMLAH	4,431,825,600	959,703,500	235,078,700	5,626,607,800

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sinampang	292,911,600	68,550,250	16,236,900	377,698,750
2.	Sihorbo	241,978,800	68,550,250	13,694,900	324,223,950
3.	Soban	369,310,800	68,550,250	19,794,200	457,655,250
4.	Adian Nangka	292,911,600	68,550,250	14,234,400	375,696,250
5.	Bunturaja	292,911,600	68,550,250	7,499,150	368,961,000
6.	Juma Siulok	292,911,600	68,550,250	13,354,600	374,816,450
7.	Juma Teguh	292,911,600	68,550,250	18,122,000	379,583,850
8.	Sosor Lontung	471,176,400	68,550,250	27,707,600	567,434,250
9.	Huta Imbaru	369,310,800	68,550,250	18,851,200	456,712,250
10.	Jumantuang	343,844,400	68,550,250	16,399,200	428,793,850
11.	Gomit	318,378,000	68,550,250	14,060,800	400,989,050
12.	Adian Gupa	267,445,200	68,550,250	12,078,400	348,073,850
13.	Maju	241,978,800	68,550,250	13,965,000	324,494,050
	JUMLAH	4,087,981,200	891,153,250	205,998,350	5,185,132,800

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Palipi	241,978,800	68,550,250	10,687,200	321,216,250
2.	Longkotan	343,844,400	68,550,250	16,965,400	429,360,050
3.	Bongkaras	267,445,200	68,550,250	11,978,300	347,973,750
4.	Tungtung Batu	241,978,800	68,550,250	8,420,400	318,949,450
5.	Polling Anak-Anak	241,978,800	68,550,250	9,834,900	320,363,950
6.	Siratah	241,978,800	68,550,250	8,008,500	318,537,550
7.	Uruk Mblin	241,978,800	68,550,250	10,683,000	321,212,050
8.	Siboras	241,978,800	68,550,250	9,626,800	320,155,850
9.	Bonian	267,445,200	68,550,250	10,632,400	346,627,850
10.	Sumbari	267,445,200	68,550,250	10,400,700	346,396,150
11.	Bakal Gajah	267,445,200	68,550,250	10,690,600	346,686,050
12.	Lae Panginuman	292,911,600	68,550,250	10,428,800	371,890,650
13.	Lae Ambat	318,378,000	68,550,250	15,333,000	402,261,250
14.	Lae Rambong	318,378,000	68,550,250	14,553,500	401,481,750
15.	Lae Pangaroan	318,378,000	68,550,250	12,135,500	399,063,750
	JUMLAH	4,113,543,600	1,028,253,750	170,379,000	5,312,176,350

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sukadame	267,445,200	68,550,250	22,217,300	358,212,750
2.	Gunung Tua	241,978,800	68,550,250	12,118,000	322,647,050
3.	Harapan	241,978,800	68,550,250	20,894,300	331,423,350
4.	Lau Primbon	318,378,000	68,550,250	18,397,700	405,325,950
5.	Kuta Gamber	241,978,800	68,550,250	12,984,000	323,513,050
6.	Kempawa	241,978,800	68,550,250	17,261,700	327,790,750
7.	Tanah Pinem	241,978,800	68,550,250	15,932,900	326,461,950
8.	Pamah	318,378,000	68,550,250	22,423,600	409,351,850
9.	Kuta Buluh	267,445,200	68,550,250	17,487,200	353,482,650
10.	Pasir Tengah	241,978,800	68,550,250	19,334,400	329,863,450
11.	Renun	241,978,800	68,550,250	11,061,800	321,590,850
12.	Lau Tawar	241,978,800	68,550,250	14,084,900	324,613,950
13.	Balandua	241,978,800	68,550,250	11,151,100	321,680,150
14.	Mangan Molih	241,978,800	68,550,250	11,765,700	322,294,750
15.	Liang Jering	292,911,600	68,550,250	14,451,600	375,913,450
16.	Alur Subur	292,911,600	68,550,250	12,379,100	373,840,950
17.	Lau Njuhar I	267,445,200	68,550,250	17,193,500	353,188,950
18.	Pasir Mbelang	267,445,200	68,550,250	15,291,700	351,287,150
19.	Sinar Pagi	267,445,200	68,550,250	11,302,300	347,297,750
	JUMLAH	4,979,593,200	1,302,454,750	297,732,800	6,579,780,750

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Tambahan	318,378,000	68,550,250	15,987,200	402,915,450
2.	Kuta Tengah	292,911,600	68,550,250	20,247,200	381,709,050
3.	Lae Nuaha	394,777,200	68,550,250	22,173,500	485,500,950
4.	Sungai Raya	318,378,000	68,550,250	22,883,500	409,811,750
5.	Gunung Meriah	343,844,400	68,550,250	19,008,200	431,402,850
6.	Silumboyah	292,911,600	68,550,250	16,873,000	378,334,850
7.	Pandan	267,445,200	68,550,250	15,789,100	351,784,550
8.	Tualang	267,445,200	68,550,250	13,975,000	349,970,450
9.	Pangaribuan	241,978,800	68,550,250	10,648,900	321,177,950
10.	Sigambir-gambir	241,978,800	68,550,250	13,250,600	323,779,650
11.	Bakal Julu	267,445,200	68,550,250	15,528,800	351,524,250
12.	Sipoltong	318,378,000	68,550,250	14,118,000	401,046,250
	JUMLAH	3,565,872,000	822,603,000	200,483,000	4,588,958,000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Lae Itam	445,710,000	68,550,250	17,137,200	531,397,450
2.	Lae Luhung	394,777,200	68,550,250	15,901,900	479,229,350
3.	Pardomuan	369,310,800	68,550,250	13,844,900	451,705,950
4.	Lae Markelang	394,777,200	68,550,250	16,715,500	480,042,950
5.	Jambur Indonesia	318,378,000	68,550,250	14,259,300	401,187,550
6.	Simungun	343,844,400	68,550,250	12,891,800	425,286,450
7.	Janji	394,777,200	68,550,250	15,250,700	478,578,150
8.	Sopo Butar	318,378,000	68,550,250	10,477,800	397,406,050
9.	Lae Sering	369,310,800	68,550,250	13,154,000	451,015,050
10.	Lae Haporas	318,378,000	68,550,250	13,507,300	400,435,550
	JUMLAH	3,667,641,600	685,502,500	143,140,400	4,496,284,500

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Simanduma	318,378,000	68,550,250	12,714,500	399,642,750
2.	Bandar Huta Usang	394,777,200	68,550,250	16,969,600	480,297,050
3.	Onan Lama	343,844,400	68,550,250	18,269,400	430,664,050
4.	Lingga Raja	343,844,400	68,550,250	19,487,300	431,881,950
5.	Laksa	318,378,000	68,550,250	18,515,700	405,443,950
6.	Tanjung Saluksuk	241,978,800	68,550,250	11,821,100	322,350,150
7.	Bukit Tinggi	267,445,200	68,550,250	14,485,700	350,481,150
8.	Simartugan	318,378,000	68,550,250	19,726,600	406,654,850
9.	Kuta Usang	267,445,200	68,550,250	20,137,200	356,132,650
10.	Lingga Raja II	420,243,600	68,550,250	21,521,700	510,315,550
11.	Mbinanga	267,445,200	68,550,250	10,587,900	346,583,350
12.	Bukit Baru	292,911,600	68,550,250	11,500,900	372,962,750
13.	Perrik Mbue	267,445,200	68,550,250	15,967,300	351,962,750
	JUMLAH	4,062,514,800	891,153,250	211,704,900	5,165,372,950

X. KECAMATAN PARBULUAN

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bangun	241,978,800	68,550,250	17,517,400	328,046,450
2.	Lae Hole	292,911,600	68,550,250	19,179,800	380,641,650
3.	Parbuluan IV	369,310,800	68,550,250	31,178,500	469,039,550
4.	Parbuluan III	292,911,600	68,550,250	27,857,600	389,319,450
5.	Parbuluan II	241,978,800	68,550,250	16,583,400	327,112,450
6.	Parbuluan I	267,445,200	68,550,250	25,210,500	361,205,950
7.	Parbuluan V	267,445,200	68,550,250	16,999,500	352,994,950
8.	Parbuluan VI	318,378,000	68,550,250	42,818,700	429,746,950
9.	Lae Hole I	241,978,800	68,550,250	12,184,000	322,713,050
10.	Lae Hole II	241,978,800	68,550,250	13,198,100	323,727,150
11.	Bangun I	241,978,800	68,550,250	18,709,000	329,238,050
	JUMLAH	3,018,296,400	754,052,750	241,436,500	4,013,785,650

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul	318,378,000	68,550,250	13,410,000	400,338,250
2.	Kentara	369,310,800	68,550,250	18,745,600	456,606,650
3.	Lae Parira	318,378,000	68,550,250	9,971,200	396,899,450
4.	Buluduri	318,378,000	68,550,250	13,321,900	400,250,150
5.	Sempung Polling	343,844,400	68,550,250	18,867,800	431,262,450
6.	Lumban Sihite	241,978,800	68,550,250	12,011,500	322,540,550
7.	Lumban Toruan	241,978,800	68,550,250	13,781,200	324,310,250
8.	Pandiangan	420,243,600	68,550,250	16,154,700	504,948,550
9.	Kaban Julu	318,378,000	68,550,250	15,899,000	402,827,250
	JUMLAH	2,890,868,400	616,952,250	132,162,900	3,639,983,550

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	343,844,400	68,550,250	17,036,400	429,431,050
2.	Gunung Sitember	292,911,600	68,550,250	15,740,100	377,201,950
3.	Batu Gun Gun	343,844,400	68,550,250	17,588,900	429,983,550
4.	Rante Besi	267,445,200	68,550,250	12,883,100	348,878,550
5.	Gundaling	369,310,800	68,550,250	16,862,700	454,723,750
6.	Kendit Liang	267,445,200	68,550,250	11,898,400	347,893,850
7.	Lau Lebah	267,445,200	68,550,250	13,239,500	349,234,950
8.	Tupak Raja	267,445,200	68,550,250	15,551,100	351,546,550
	JUMLAH	2,419,692,000	548,402,000	120,800,200	3,088,894,200

XIII. KECAMATAN BERAMPU

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sambaliang	267,445,200	68,550,250	14,676,600	350,672,050
2.	Pasi	292,911,600	68,550,250	17,265,900	378,727,750
3.	Banjar Toba	318,378,000	68,550,250	9,440,200	396,368,450
4.	Berampu	343,844,400	68,550,250	15,068,100	427,462,750
5.	Karing	420,243,600	68,550,250	30,995,200	519,789,050
	JUMLAH	1,642,822,800	342,751,250	87,446,000	2,073,020,050

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Silalahi II	292,911,600	68,550,250	16,274,900	377,736,750
2.	Silalahi I	267,445,200	68,550,250	13,728,400	349,723,850
3.	Paropo	241,978,800	68,550,250	14,709,300	325,238,350
4.	Silalahi III	318,378,000	68,550,250	10,986,900	397,915,150
5.	Paropo I	241,978,800	68,550,250	25,244,000	335,773,050
	JUMLAH	1,362,692,400	342,751,250	80,943,500	1,786,387,150

XV. KECAMATAN SITINJO

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sitinjo	292,911,600	68,550,250	35,360,900	396,822,750
2.	Sitinjo I	318,378,000	68,550,250	18,261,300	405,189,550
3.	Sitinjo II	318,378,000	68,550,250	24,185,700	411,113,950
	JUMLAH	929,667,600	205,650,750	77,807,900	1,213,126,250
JUMLAH KESELURUHAN		48,533,953,200	11,036,590,250	2,717,503,750	62,288,047,200

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KERAJAAN BAGIAN HUKUM.



ARJUN NAINGCOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN SERTA
PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) :
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum);
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - 8) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) sub bidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;

- 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa

- 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - 12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e) Sub Bidang Pertanahan;
- 1) sertifikasi tanah kas desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) pembelian tanah untuk kantor kepala desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) mediasi konflik pertanahan;
 - 5) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 6) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa;
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan

a) Sub Bidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana

dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 6) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - 9) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- b) Sub Bidang Kesehatan:
- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD;
 - 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - 10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 1) pemeliharaan jalan desa;
 - 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) pemeliharaan jembatan milik desa;
 - 5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

- 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- 7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
- 8) pemeliharaan embung milik desa;
- 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
- 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan desa;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
- 21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);

- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
 - 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
 - 18) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) pengelolaan hutan milik desa;
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- 1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;

- 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll);
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- h) Sub Bidang Pariwisata:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;

- 6) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah Raga.
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) pembinaan PKK;
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

a) Sub Bidang Perikanan:

- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
- 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan;

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
- 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- 6) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.

c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

- 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
- 2) peningkatan kapasitas perangkat desa;
- 3) peningkatan kapasitas BPD;
- 4) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:

- 1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- 2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;

- 3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN – PN);
 - 4) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal;
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level desa;
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

